



PUTUSAN
Nomor 547 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZENDRY LAURENT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Siponggol Dolok Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, pekerjaan Anggota Polri;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: **JOHAN ARIFIN, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **JOHAN ARIFIN, S.H. & REKAN**, berkantor di Jalan Stasiun, Nomor 10, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5, Nomor 60 Medan;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **KOMBES POL. AMAN GANE, S.H.**, Kabidkum Polda Sumut;
2. **AKBP DIDIK MIRAHARJA, S.H.,M.Hum.**, Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
3. **KOMPOL R. NAPITUPULU, S.H.**, Kaur HAM Bidkum Polda Sumut;
4. **BRIPTU MISWANTO, S.H.**, Baur HAM Subbid Bankum Bidkum Polda Sumut;

Semuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5, Nomor 60, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi gugatan dalam perkara ini yaitu:

“Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP.87070961, Kesatuan Sat Sabhara Polres Tobasa”;

B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN;

Bahwa Penggugat menerima Surat Petikan Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2013 di Polres Tobasa yang diberikan oleh Kabag Min Kopol Lamhot Siregar di ruangnya, sedangkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah pada tanggal 26 Juli 2013, sehingga pengajuan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah terbitan Surat “Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP.87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA”. Serasa sangat mengiris hati, di mana Penggugat berniat menanyakan surat balasan Banding Penggugat, namun surat yang Penggugat terima adalah surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang mana bunyi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- (1). Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan tata tanpa tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
 - (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Petikan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Kepolisian sangat sewenang-wenang dan telah keliru, sebab telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang bunyinya: "Anggota Kepolisian Negara RI yang dijatuhi disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian RI, dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara RI";
3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ketika melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Penggugat tertanggal 15 April 2013 yang mana ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah ketentuan hukum pada Pasal 31 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang ditetapkan di Jakarta

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Bukan ketentuan hukum lama pada Perkap Nomor 7 Tahun 2006 yang berlaku, yang mana isi dari Pasal 31 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yaitu:

“Pada saat Peraturan ini mulai berlaku”:

- a. Perkap Nomor Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI;
 - b. Perkap Nomor Pol. 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara RI. Dan;
 - c. Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di Lingkungan Polri Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Bab V Pasal 63 ayat (1) tentang Pengajuan banding secara tertulis yaitu disebutkan “Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk komisi Banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprot” kepada Kapoldasu melalui Kapolres Tobasa pada tanggal 17 April 2013, Penggugat mengajukan keberatan atas hasil Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI (KKEP) secara tertulis, namun sampai dengan hari ini belum juga diacarakan kembali atau dibalas, baik secara lisan maupun tertulis dari pihak Tergugat dan ini benar-benar membuat Penggugat merasa terhina dan dilecehkan karena hak melakukan banding tidak ditanggapi sama sekali dan serta pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga keputusan Tergugat haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yaitu “Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013, tanggal 26 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA” merupakan Keputusan badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat Konkret karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinis menjadi anggota Kepolisian Negara RI;

Bersifat Individual karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat dengan objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara;

Bersifat Final karena Keputusan *a quo* Tergugat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara merupakan keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang anggota Kepolisian ditugaskan di Kesatuan BA, Sat Sabhara Tobasa, dan sekarang berpangkat Briptu NRP. 87070961, yang lulus pada tahun 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Pol.Skep/715/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006 dan telah bertugas selama 7 (tujuh) tahun di Polres Tobasa Sumatera Utara;
7. Bahwa Penggugat bertugas di Polres Tobasa pada bagian Ba-Mat Logistik, baik dari mulai senjata, Mobil dan fasilitas yang lainnya, bahkan sampai pengisian bahan bakar setiap mobil dinas di Kepolisian Tobasa. Dalam pengisian bahan bakar tersebut Penggugat selaku memakai kupon yang telah ditandatangani oleh Kasubag Log;
8. Bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali pemerintah memberikan jatah minyak kepada Polres Tobasa sebesar 14 (empat belas) ton dengan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian 7 (tujuh) ton jenis premium dan 7 (tujuh) ton jenis solar atau terkadang 8 (delapan) ton Premium dan 6 (enam) ton solar yang dititipkan melalui SPBU Porsea, sementara subsidi yang digunakan pada kendaraan Kepolisian kebanyakan memakai solar sedangkan minyak yang bersubsidi premium hanya beberapa liter saja yang dipergunakan;

9. Bahwa awal mula Penggugat mulai mengambil atau, menguangkan kupon tersebut dan dijadikan uang tunai dikarenakan gaji Penggugat ditahan oleh Bapak Kapolres Musa Tampubolon selama 2 (dua) bulan lebih sejak bulan ke-2 s.d. bulan ke 3 tahun 2011 dan di bulan ke 4 pada tanggal 15 April 2011 baru diberikan oleh juru bayar yang bernama Andi Siahaan, sebelumnya Penggugat meminta kepada Bapak Kapolres beliau tidak memberikan dan Penggugat berkata “bagaimana saya bisa membayar uang kos dan biaya hidup saya pak” dijawab Bapak Kapolres “pandai-pandai kamu bagaimana kamu mencari biaya hidup kamu di luar”, seolah-olah dengan kata-kata yang diucapkan oleh Pimpinan tersebut Penggugat memiliki pekerjaan sampingan pada perusahaan lain;
10. Bahwa alasan Bapak Kapolres menahan gaji Penggugat pada waktu itu dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) hari dalam jangka waktu 2 (dua) bulan adalah bukan merupakan wewenang pimpinan untuk menahan gaji Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat;
11. Bahwa oleh karena tidak diberikannya gaji yang seharusnya Penggugat terima untuk biaya hidup setiap bulannya. Maka sejak itu Penggugat mulai mengambil/menguangkan kupon subsidi tersebut sejumlah 15 (lima belas) buah kupon yang Penggugat ambil dengan atas nama Bapak Briptu Eva Suhendra Damanik dan 9 (sembilan) buah kupon atas nama Penggugat sendiri yang kesemuanya berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) liter minyak dengan total Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
12. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap Pimpinan (Kapolres) yang sewewenang yang mana secara hukum seharusnya Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak/dikenakan sanksi Demosi/mutasi yang bersifat penghukuman bagi Keanggotaan Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 14 tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (26) dan Pasal 21 huruf (c) tentang Sanksi Pelanggaran KEPP yaitu "kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan, sedangkan Penggugat setelah lepas dari tahanan selama 1 tahun dan telah menjalani pembinaan selama 6 (enam) bulan;

13. Bahwa penyebab permasalahan tersebut timbul dikarenakan tindakan Kapolres yang tidak memberikan gaji Penggugat, yang mana pada waktu itu di bulan ke 2 (dua) Penggugat akan mengambil gaji untuk yang kedua kalinya akan tetapi gaji tersebut ditahan lagi oleh Bapak Kapolres yaitu Bapak Musa Tampubolon. Maka dengan terpaksa Penggugat mulai bermain dengan kupon subsidi tersebut;
14. Bahwa kemudian selama masa proses penyidikan sewaktu dalam tahanan polisi Penggugat pernah keluar dari tahanan pada tanggal 13 Mei 2011 dikarenakan pacar Penggugat telah hamil di luar nikah sehingga tanpa pikir panjang Penggugat pulang ke Medan dan menikah pada tanggal 14 Mei 2011, yang mana saat ini Penggugat telah dikaruniai seorang putri yang berusia 2 (dua) tahun pada tanggal 15 Mei 2011 Penggugat dijemput oleh personil Kepolisian Polres Tobasa untuk menjalani penyidikan lanjutan;
15. Bahwa kemudian Penggugat diproses secara hukum karena telah melakukan pelanggaran Disiplin sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 293/PID.B/2011/PN-BLG tertanggal 22 Agustus 2011 berupa "Menyatakan terdakwa Zendry Laurent alias Zelo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zendry Laurent dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun...dst" dan ini sejalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Bahwa Penggugat menerima hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atas tindak pidana Penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2012 Penggugat menerima Surat Lepas dengan Nomor W2.E24.PK.01.01.02-867 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor W2-25.PK.01.05.06 Tahun 2011 tertanggal 10 Januari 2012;

17. Bahwa selama Penggugat menjalani hukuman dalam tahanan, Penggugat menyadari atas kekhilafan dan kelalaian Penggugat sebagai Petugas Kepolisian yang seharusnya mengamankan dan mengabdikan pada Nusa dan Bangsa serta berguna untuk masyarakat banyak. Penggugat mulai aktif dan bertugas kembali dalam menjalankan segala pelaksanaan tugas Kepolisian, yang pada waktu itu Penggugat ditugaskan pada Unit Shabara;

18. Bahwa setelah Penggugat lepas dari tahanan dan selanjutnya Penggugat mengikuti masa pembinaan selama 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat ada bekerjasama dengan Unit Narkoba yang mana satuan Unit Narkoba meminta bantuan kepada Penggugat untuk melakukan penanganan dan penangkapan Gembong Narkoba yang berhasil Penggugat ringkus dalam operasi narkoba bersama-sama dengan Kanit Nik Alwan Siregar dan Bapak Ridwan Taufik Hidayat beserta Bapak Kasat Reskrim Narkoba pada tanggal 25 Februari 2013;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2013 Penggugat menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) Kepolisian Negara RI yang mana pada waktu itu Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, tidak diberi kesempatan untuk membela diri, dan tidak diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi dalam pelaksanaan sidang komisi Kode Etik Profesi terhadap diri Penggugat, dimana Pendamping Penggugat tidak diperbolehkan untuk menjawab ataupun membantah karena pendamping Penggugat masih berpangkat Brigadir yang mana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) s.d. huruf (f) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang prinsip-prinsip KEPP yang mana bunyinya:

- a. Keputusan yaitu standard dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap ucapan dan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
 - c. Sederhana yaitu pelaksanaan KEPP dilaksanakan dengan cara mudah, cepat serta angkuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
 - d. Kesamaan hak yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam Penegakkan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status social, ekonomi, ras, golongan dan agama;
 - e. Aplikatif yaitu setiap putusan sidang KEPP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - f. Angkuntabel yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
20. Bahwa Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2013 dan telah menjalani sidang Komisi Kode etik Profesi Polri Polres Tobasa Nomor PUT/02/IV/2013 tanggal 15 April 2013 dan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Tobasa Nomor Kep/02/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri;
21. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Penggugat telah dirugikan dengan adanya Petikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanggal 31 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaan selaku anggota Polri sebagaimana pekerjaan tersebut adalah sumber mata pencaharian tetap Penggugat untuk menghidupi anak dan istri

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang belum Penguat daftarkan pada Administrasi Kepolisian;

22. Bahwa Tergugat adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang keliru dan sewenang-wenang sebab telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 11 huruf (a), (b) dan huruf (c) Peraturan pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI yang bunyinya: "Anggota Kepolisian Negara RI yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan tindak pidana, b. melakukan pelanggaran dan c. meninggalkan tugas atau hal lain";

23. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 pada Bab IV Pasal 15 yang mana amarnya berbunyi yaitu "Kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam Dinas Aktif":

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara RI dilakukan oleh:

- a. Presiden RI untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara RI untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

24. Bahwa sedangkan yang mengeluarkan dan menandatangani Surat Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama Penguat yang diterbitkan oleh Tergugat dengan Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 adalah Kepala Biro Sumber Daya manusia Polda Sumut bukan pejabat yang berwenang, sesuai dengan Undang-Undang pada BAB IV Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara RI;

25. Bahwa Penguat sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama Penguat yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan "Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA" yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI. Maka oleh karena itu hendaklah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dicabut;

26. Bahwa oleh karena tidak sesuainya isi dan penandatanganan dari Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA terhadap diri Penggugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berlaku tersebut tidak sah dan untuk itu dibatalkan;
27. Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan prosedur dan ketentuan hukum acara persidangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), terutama asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, sehingga demi hukum sidang Komisi Kode Etik tersebut cacat hukum (cacat prosedur) sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa sebagaimana isi dan penandatanganan petikan surat keputusan tersebut tidak sah menurut undang-undang yang berlaku. Maka untuk itu terhadap diri Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tentang "Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2013/PTUN-MDN tanggal 30 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 119/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/G/2013/PTUN-MDN dan Nomor 119/B/2014/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 7 November 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Oktober 2014, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 13 Oktober 2014. Dengan demikian penyampaian memori kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Zendry Laurent tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZENDRY LAURENT** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 547 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754